



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK**

Direksi PT Delta Dunia Makmur Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini menyampaikan undangan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**Rapat**”), baik secara elektronik maupun fisik, yang akan diselenggarakan pada

**Hari/Tanggal** : Kamis, 27 Februari 2025  
**Waktu** : Pukul 14.00 WIB – selesai  
**Tempat** : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190  
**Kehadiran Secara Elektronik** Melalui *Electronic General Meeting System* (“**eASY.KSEI**”)

**Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:**

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 (“**UUPT 40/2007**”), dan Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut. Perubahan nama Perseroan diharapkan dapat mencerminkan identitas grup yang lebih terintegrasi dengan anak usaha, serta merefleksikan transformasi bisnis Perseroan saat ini. Selain itu, perubahan ini juga diharapkan dapat memperkuat kehadiran Perseroan di pasar domestik dan internasional.

2. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Penjelasan:**

Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT 40/2007, (ii) Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan (iii) Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**Catatan:**

**I. Ketentuan Umum:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Pemanggilan Rapat ini dapat dilihat pada situs web Perseroan (“[www.deltadunia.com](http://www.deltadunia.com)”), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan sistem eASY.KSEI.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan serta yang rekening efeknya berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Materi Rapat dapat diakses pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.

4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Apabila kuasanya diberikan secara elektronik, maka anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020.
5. Penyelenggaraan Rapat akan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Hadir secara fisik dengan kapasitas terbatas; atau
  - b. Hadir secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.

## **II. Mekanisme Kehadiran Rapat Secara Fisik:**

1. Perseroan membatasi jumlah peserta yang hadir dalam Rapat berdasarkan metode *first come, first serve* sesuai dengan kapasitas ruang Rapat.
2. Dokumen yang diperlukan saat menghadiri Rapat secara fisik:
  - a. Pemegang saham wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas diri lainnya yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
  - b. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris yang menunjukkan susunan pengurus yang masih menjabat saat Rapat.
  - c. Pemegang saham yang diwakili oleh kuasanya yang ditunjuk sendiri oleh pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara fisik, wajib menyerahkan surat kuasa yang sah dan bermeterai cukup serta wajib menyerahkan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa.

## **III. Mekanisme Kehadiran Rapat Secara Elektronik:**

1. Bagi pemegang saham yang memilih menghadiri Rapat secara elektronik, dapat mengakses platform e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI dan zoom webinar melalui modul Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes.KSEI.
2. Mengingat keterbatasan tempat, maka pemegang saham dihimbau untuk melakukan registrasi dan menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>.
3. **Panduan registrasi dan penjelasan mengenai penggunaan aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> dan/atau pada situs web Perseroan.**

## **IV. Mekanisme Pemberian Kuasa Kepada Pihak Independen:**

1. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, **PT Datindo Entrycom (“Datindo”)**, sebagai pihak independen yang akan mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang berhalangan hadir di Rapat, dihimbau untuk memberikan kuasa kehadirannya (“**e-Proxy**”) dan suaranya secara elektronik (“**e-Voting**”) kepada Datindo. Fasilitas e-Proxy dan e-Voting dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 pukul 12.00 siang WIB.
3. Dalam hal pemegang saham berhalangan hadir di Rapat, namun tidak memiliki akses ke dalam sistem eASY.KSEI, maka pemegang saham tersebut tetap dapat memberikan kuasanya kepada Datindo secara konvensional/tertulis dengan mengisi Formulir Surat Kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan. Formulir surat kuasa wajib ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- dan disertai dengan fotokopi KTP dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sedangkan bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, selain fotokopi KTP, juga wajib disertai dengan fotokopi anggaran dasar yang terakhir, dan akta notaris yang menunjukkan susunan pengurus yang masih menjabat saat Rapat. Surat kuasa dari pemegang saham yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi terlebih dahulu oleh Notaris Publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat.
4. Pemegang saham yang memberikan kuasanya secara konvensional/tertulis, diharapkan dapat mencantumkan pemberian suaranya pada setiap Mata Acara Rapat (“**voting**”) yang terdapat dalam formulir surat kuasa tersebut.
5. Surat kuasa asli beserta kelengkapan dokumennya sebagaimana ketentuan pada butir IV.3 di atas harus telah diterima oleh kantor BAE Perseroan, **PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp: (021) 3508077, Faks: (021) 3508078, email: [corpsec@deltadunia.com](mailto:corpsec@deltadunia.com); [irteam@deltadunia.com](mailto:irteam@deltadunia.com); dan**

**dm@datindo.com, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025.**

- V. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan tepat waktu, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk **hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.**

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan dalam Pemanggilan ini, kami akan mengumumkannya di dalam situs web Perseroan [www.deltadunia.com](http://www.deltadunia.com).

Jakarta, 5 Februari 2025  
**PT Delta Dunia Makmur Tbk**  
Direksi